

Research Article**Freedom of Religion from the Perspective of Hadith: A Normative and Contextual Analysis Study****Suciati Fatimah**

Universitas Islam Negeri Maulana Hasanudin Banten
E-mail: 231370032.suciati@uinbanten.ac.id

Endad Musaddad

Universitas Islam Negeri Maulana Hasanudin Banten
E-mail: endad.musaddad@uinbanten.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Aslim: Journal of Education and Islamic Studies.

Received : April 25, 2025

Revised : May 29, 2025

Accepted : June 13, 2025

Available online : June 30, 2025

How to Cite: Suciati Fatimah, & Endad Musaddad. (2025). Freedom of Religion from the Perspective of Hadith: A Normative and Contextual Analysis Study. *Aslim: Journal of Education and Islamic Studies*, 2(2), 186–196. <https://doi.org/10.63738/aslim.v2i2.38>

Abstract

Freedom of religion is one of the basic principles upheld in various modern legal and thought systems, including in the discourse of human rights. In Islam, the issue of religious freedom is often debated, especially regarding how the Qur'an and the Prophet Muhammad's hadith explain and apply it. This research aims to examine the concept of religious freedom in the perspective of the Prophet's hadith by using normative and contextual approaches. This research is a qualitative study based on library research with thematic analysis method of relevant hadiths. The normative approach is used to examine the values, norms, and teachings of Islamic law contained in the hadith text. Meanwhile, the contextual approach is used to understand the social, political, and cultural background when the hadith was delivered, so that the meaning of the hadith can be interpreted as a whole and not separated from its historical reality. The results show that the Prophet Muhammad upheld the principle of religious freedom through his speech and social practices, including in the Medina Charter and interactions with non-Muslim communities. Hadiths that support the principles of tolerance, protection of non-Muslims, and prohibition of religious coercion show that Islam substantially upholds religious freedom. This study concludes that through a normative and contextual understanding of hadith, Islam can be understood as a religion that is true to itself.

Keywords: Religious Freedom, Prophetic Traditions, Normative Approach, Contextual Approach, Tolerance.

Kebebasan Agama dalam Perspektif Hadits: Studi Analisis Normatif dan Kontekstual

Abstrak:

Kebebasan beragama merupakan salah satu prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam berbagai sistem hukum dan pemikiran modern, termasuk dalam wacana hak asasi manusia. Dalam Islam, isu kebebasan beragama sering diperdebatkan, terutama mengenai bagaimana Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad menjelaskan dan menerapkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kebebasan beragama dalam perspektif hadits Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan pendekatan normatif dan kontekstual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis tematik terhadap hadits-hadits yang relevan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji nilai, norma, dan ajaran hukum Islam yang terkandung dalam teks hadits. Sementara itu, pendekatan kontekstual digunakan untuk memahami latar belakang sosial, politik, dan budaya ketika hadits tersebut disampaikan, sehingga makna hadits dapat dimaknai secara utuh dan tidak lepas dari realitas historisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama melalui ucapan dan praktik sosialnya, termasuk dalam Piagam Madinah dan interaksinya dengan komunitas non-Muslim. Hadits-hadits yang mendukung prinsip-prinsip toleransi, perlindungan terhadap non-Muslim, dan larangan pemaksaan agama menunjukkan bahwa Islam secara substansial menjunjung tinggi kebebasan beragama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui pemahaman hadits secara normatif dan kontekstual, Islam dapat dipahami sebagai agama yang sesuai dengan dirinya sendiri.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Hadits Nabi, Pendekatan Normatif, Pendekatan Kontekstual, Toleransi.

PENDAHULUAN

Kebebasan beragama atau kebebasan dalam menjalankan agama ialah salah satu hak asasi manusia yang dapat diterima secara umum atau global. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dan tidak dapat dicampuri oleh orang lain, kelompok, atau organisasi. Pada dasarnya, hak asasi manusia sudah ada sejak seseorang masih berada di dalam kandungan ibunya hingga ia dilahirkan dan sepanjang perjalanan hidupnya hingga ia meninggal dunia (Rosa Nasutio, 2018).

Dalam perspektif Islam, topik tentang kebebasan beragama tidak hanya ditemukan dalam teks-teks hukum utama saja atau dari (al-Qur'an), melainkan juga mendapatkan perhatian yang jelas melalui hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Hadits, yang merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an, berfungsi penting dalam menguraikan, menjelaskan, dan memberikan contoh yang nyata tentang prinsip-prinsip ajaran Islam, termasuk toleransi serta kebebasan dalam memilih dan melaksanakan keyakinan agama.

Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap moderat dan menghormati perbedaan, termasuk perbedaan agama. Di dunia yang kaya ini dalam keragaman agama, umat Islam menghadapi tantangan ketika berinteraksi dengan umat agama lainnya. Sejarah menunjukkan bahwa sering terjadi perselisihan, ketegangan, dan bahkan konflik antar agama lainnya, yang seringkali berakar pada perasaan keagamaan. Penyelesaian konflik-konflik ini sulit dilakukan karena identitas agama sering kali terkait erat dengan identitas individu. contohnya seperti di sekolah banyak siswa yang berbeda beda agama, dalam pertemanan para siswa harus saling menghormati, dan tidak boleh saling mengejek baik itu tentang fisik ataupun agamanya, contoh tersebut menunjukan sikap toleransi terhadap sesama

manusia walaupun berbeda keyakinan. Di Indonesia, yang dipenuhi dengan keragaman agama, etnis, dan suku lainnya, maka hal ini sangatlah penting untuk memahami lingkungan tentang kebebasan beragama (Misrah, 2010).

Dalam Islam, Al-Qur'an dan hadits diakui sebagai sumber hukum utama yang digunakan sebagai rujukan untuk memahami sikap Islam terhadap isu kebebasan beragama. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa "tidak ada paksaan dalam agama" dari (QS. Al-Baqarah [2]: 256), sedangkan pada penyarahan hadits Nabi hal ini berfungsi sebagai penjelas dan penguat prinsip dengan melalui berbagai praktik sosial dan politiknya. Meskipun dengan demikian, masih banyak orang-orang yang mempertanyakan hadits-hadits mana yang terkesan eksklusif terhadap non-Muslim, atau yang mengarah pada pemahaman yang dapat bertentangan dengan sikap toleransi dan kebebasan beragama.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang lebih menyeluruh dan berimbang terhadap hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Penelitian ini hendaknya tidak hanya dilihat dari sisi normatif (teks), tetapi juga perlu memuat pendekatan kontekstual, yaitu memahami kondisi sosial, politik, dan budaya pada saat hadits tersebut diucapkan. Pendekatan ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami maksud dan tujuan dari ucapan Nabi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi konsep kebebasan beragama berdasarkan perspektif hadits Nabi dengan menggunakan analisis normatif dan kontekstual. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW menyikapi perbedaan agama dalam masyarakatnya? serta bagaimana hadits-hadits yang relevan dapat digunakan sebagai landasan untuk membangun masyarakat Islam yang inklusif dan toleran di zaman modern ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (library research), Penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menarik kesimpulan dari data dengan memanfaatkan metode atau teknik tertentu, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian kepustakaan. (Khatibah, 2011).

Maka dari itu peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis hadits-hadits Nabi Muhammad yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam beragama. Dengan menggunakan teknik analisis yaitu analisis tematik, yang dilakukan dengan cara mengelompokkan hadits-hadits berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dan kontekstual untuk memahami makna hadits-hadits tersebut, baik dari sisi hukum maupun konteks sosio-historis dimana hadits-hadits tersebut disampaikan oleh Nabi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi Islam terhadap kebebasan beragama sebagaimana tercermin dalam hadits-hadits Nabi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Kebebasan Beragama Dalam Islam

Kebebasan beragama adalah hak dasar pada manusia yang di miliki setiap individunya, untuk menentukan dan menjalankan sesuai keyakinan agamanya masing masing, tanpa adanya paksaan, tekanan, atau diskriminasi dari pihak manapun. Kebebasan beragama juga mencakup hak untuk tidak beragama maupun berpindah agama jika seseorang menghendakinya. Kebebasan beragama pada dasarnya, ialah dasar dari terciptanya kerukunan antar umat yang beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak akan mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk beribadah kepada Tuhan yang diberikan oleh Tuhan, dan hal tersebut tidak akan ada yang bisa mencabutnya (Murni, 2018).

Agama islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memilih dari hal yang sekecil-kecilnya dari hal hal yang memilih antara kanan atau kiri, antara iya atau tidak, hal itu tergantung kepercayaannya masing masing, akan tetapi apapun pilihannya itu pasti akan di pertanggung jawabkan di akhir nanti (Lukmanul Hakim, 2017).

Dalam Q.S Al-Baqarah menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama.

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (Q.S Al-Baqarah Ayat 256).

Dalam ayat tersebut kita berfokus pada kalimat yang artinya "*tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (islam)*", hal ini merupakan landasan normatif bahwa dalam setiap manusia memiliki hak hak untuk memilih agamanya masing masing dengan cara keadaan yang sadar, dan tanpa adanya tekanan atau paksaan. hal tersebut menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu harus lahir dari hati yang Ikhlas, bukan dari paksaan. Adapun Penafsiran dari para mufassir mengenai Q.S Al-Baqarah ayat 256 di kutif dari tafsir Al-Misbah karya M. Quraisy shihab terkait dengan redaksi ayat tersebut, bahwa dalam tafsiran tersebut di katakana tidak ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa harus ada paksaan padahal Allah tidak membutuhkan sesuatu, apabila Allah berkehendak untuk memaksakan hal tersebut niscaya umat manusia akan di jadikan satu umat saja dengan kuasanya.

Perlu di ketahui bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama, Ketika seseorang memiliki Aqidah atau keyakinan terhadap agama, katakanlah agama tersebut agama islam, maka orang tersebut terikat dengan tuntunan-tuntunannya dan peraturannya tersebut berkewajiban ini untuk melakukan hal hal yang di larangan dan di perintahkan oleh ajaran agama tersebut. Seseorang Ketika mengalami pemaksaan dalam menganut agama biasanya akan mengalami suatu ketidak nyamanan atau tidak tenang dalam melakukan hal hal yang di perintahkan karena hatinya telah di landasi oleh paksaan, sehingga orang tersebut

menjalannya dengan setengah setengah. Maka dari itu turunlah ayat tersebut untuk menegaskan bahwa Allah Swt tidak memaksakan seseorang untuk menganut agama (Wardani, 2021).

Adapun asbabun nuzul nya ayat tersebut Ketika Pada masa awal Islam, terdapat seorang sahabat Nabi dari kalangan Anshar bernama Abû al-Husayn yang sangat taat beragama. Beliau memiliki dua orang anak laki-laki yang bekerja sebagai pedagang minyak. Suatu hari, kota Madinah kedatangan rombongan pedagang dari Syam yang beragama Kristen. Para pedagang tersebut tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran agama mereka kepada penduduk setempat. Kedua anak Abû al-Husayn sering membeli barang dari mereka dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Kristen, bahkan saat itu orang-orang dibaptis sebelum para pedagang itu kembali ke Syam. Mendengar hal tersebut, Abû al-Husayn merasa sangat terpukul lalu beliau datang menghadap Nabi Muhammad SAW untuk mengadukan peristiwa yang menimpa keluarganya. Sebagai jawabannya, Allah menurunkan wahyu yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 256, yang menyatakan, "Tidak ada paksaan dalam beragama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat..." Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, seseorang tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama tertentu, dan setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih keyakinannya sendiri.

Dalam Kisah ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kebebasan beragama dan menolak segala bentuk paksaan dalam urusan keyakinan. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks kontemporer, terutama di masyarakat yang pluralistik dan multikultural, seperti Indonesia, di mana penghormatan terhadap perbedaan agama menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian bersama (Misrah, 2010).

Selain itu Rasulullah saw pun di tugaskan hanya untuk memberikan Risalah kepada umat manusia, beliau ditugaskan bukan untuk memaksakan seseorang menganut agama islam tetapi hanyalah memberi risalah. Risalah tersebut merupakan penjelasan penjelasan elemen penting dari as-sunah dan berfungsi sebagai penafsiran itu sendiri. dalam Al-qur'an juga di tegaskan bahwa tugas Rasul adalah menyampaikan risalah bukan sebagai pemaksa keimanan. Dalam firman Allah SWT:

Artinya: "Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?" (QS. Yunus [10]: 99)

Dari ayat tersebut, menjelaskan bahwa kaum Nabi Yunus awalnya menolak atas kemauan mereka sendiri, namun kemudian sadar dan beriman juga atas kehendak mereka sendiri. Karena itulah Allah tidak menimpakan azab kepada mereka. Hal ini menggambarkan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam memilih, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari kehendak Allah, sebagaimana tercermin dalam kedua ayat ini. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada unsur pemaksaan dalam hal keimanan. Sebagai gantinya,

manusia diarahkan untuk merenungkan ciptaan Allah, seperti yang akan dijelaskan dalam ayat setelahnya.

Artinya: "Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau (Muhammad) hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka" (QS. Al-Ghasyiyah [88]: 21-22)

Dalam kehidupan sehari-harinya Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang baik tentang toleransi terhadap penganut agama lain, baik melalui hubungan sosial, kolaborasi politik (seperti Piagam Madinah), maupun dalam memberikan perlindungan kepada non-Muslim (ahl al-dzimmah). beliau hidup harmonis dengan komunitas Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrik dalam konteks masyarakat yang beragam di Madinah. Sisi lain rahmatulil al-amin dalam agama islam dapat di lihat dari karakter beliau yang merupakan sosok berbudi luhur. Dalam Q.S Al-Qalam, Allah memuji akhlak rasulallah yang mulia pada siapapun itu, beliau tidak membedakan agama mereka (Ramsay et al., 2013).

Artinya: "Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung" (Q.S. Al-Qalam [68]: 4).

Keberadaan Rasulallah saw ialah sebagai contoh atau teladan yang harus diikuti oleh umatnya, para sahabat yang semasa dengan Rasul tidak ingin sedikitpun untuk melepaskan pengamatannya kepada Rasulallah, bahkan Ketika para sahabat mendapatkan sesuatu dari Rasulallah secara otomatis mereka mengamalkan serta menyebarkan kepada para sahabat yang lainnya yang belum mengetahuinya (Bashori, 2019).

Dengan demikian, pandangan Islam terhadap kebebasan beragama bersifat inklusif dan seimbang. Islam memberikan ruang kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama, namun dalam koridor tanggung jawab sosial dan moral. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan antar umat yang beragama dan membentuk masyarakat yang damai dan saling menghormati.

Analisis Normatif Dan Kontekstual Hadits Hadits Tentang Kebebasan Beragama

Hadits: dari Ibnu Abbas, ia berkata: 'Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, 'Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?', maka beliau bersabda: 'Al-hanifiyyah as-samhah atau agama yang lurus lagi toleran [maksudnya agama Islam]," (HR. Ahmad).

Maksud dari kata Al-Hanafiyyah ialah lurus dan benar sedangkan maksud dari kata Al-samhah ialah penuh kasih sayang dan toleransi. Jadi agama islam pada hakikatnya adalah agama yang berorientasi dan agama islam juga memiliki jiwa untuk mencari kebenaran secara toleran dan lapang dada. Di dalam kitab Al-Mujam Al-Maqayis al-lughat dari ahmad ibn faris, mengartikan kata samahah dengan suhulah yaitu artinya mempermudah. Pengertian tersebut di perkuat oleh ibnu hajar al-asqalani dalam kitab fath al-bari yang mengartikan kata samsah dengan kata al-sahlah yaitu mudah. (Zakiyyah, 2022).

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Qais bin Hafsh telah bercerita kepada kami 'Abdul Wahid telah bercerita kepada kami Al Hasan bin 'Amru telah

bercerita kepada kami Mujahid dari 'Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang membunuh mu'ahad (orang kafir yang terikat perjanjian) maka dia tidak akan mencium bau surga padahal sesungguhnya bau surga itu dapat dirasakan dari jarak empat puluh tahun perjalanan".

Ibnu Hajar rahimahullah berpendapat bahwa istilah mu'ahad dalam hadits tersebut ialah memiliki makna yang luas. Beliau menyatakan bahwa, "Yang dimaksud dengan mu'ahad adalah setiap orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, baik itu melalui perjanjian jizyah (kafir zimmi), atau perjanjian dengan penguasa (kafir mu'ahad), atau jaminan keamanan dari seorang muslim (kafir musta'man)." Sementara itu, kafir yang boleh dibunuh adalah kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin (Noor Izatie et al., 2018).

Jadi Mu'ahad adalah orang-orang kafir yang telah membuat perjanjian damai atau gencatan senjata dengan kaum muslimin, sehingga mereka berada di bawah perlindungan kaum muslimin dan tidak memerangi mereka. Membunuh orang kafir mu'ahad berarti mengkhianati jaminan Allah dan Rasul-Nya, karena mereka telah diberi perlindungan dan keamanan berdasarkan perjanjian tersebut. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pelaku pembunuhan kafir mu'ahad tidak akan mencium bau surga, yang merupakan gambaran beratnya sanksi di akhirat kelak bagi pelaku kejahatan ini. Bau surga yang disebutkan dalam hadits ini memiliki jarak tempuh yang sangat jauh, yaitu empat puluh tahun perjalanan, yang menggambarkan betapa indah dan dekatnya surga bagi orang yang berhak, namun ditolak oleh pelaku pembunuhan mu'ahad.

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa Islam sangat melindungi hak-hak orang yang berada dalam perjanjian damai meskipun mereka bukan Muslim, dan pelanggaran terhadap perjanjian ini merupakan dosa besar yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan kenikmatan surga. Agama islam senantiasa untuk mengajak kedamaian, jika tidak menemukan Solusi dari perselisihan tersebut maka kondisi terakhir adalah melakukan peperangan dengan mengedepankan etika dan ketentuan syariat (Noor Izatie et al., 2018).

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata, aku mendengar Qatadah menceritakan dari Anas bin Malik dari Nabi beliau bersabda, 'Tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga dia mencintai untuk saudaranya, atau dia mengatakan, untuk tetangganya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya sendiri,'" (HR Muslim No. 45).

Dalam hadits tersebut menerangkan bahwa para ulama telah menegaskan pada beberapa hal yaitu asal kata dari 'tidak beriman' bukan berarti seseorang menjadikannya pelaku kufur. Dan dari kata 'tidak beriman' juga mempunyai arti iman yang penuh. Adapun kata dari "mencintai saudara" maksudnya ialah hal kebaikan, akan tetapi bukan menyetujui semua tiddaknya, meskipun dalam hal yang buruk. Mencintai saudara hanya khusus dalam hal kebaikan sebagaimana kebaikan disini meliputi keimanan dan sesuatu yang mubah baik itu duniawi

maupun akhirat. Selain itu kebaikan juga ada pengecualiannya atau hal hal suatu yang di larang (Zakiyyah, 2022).

Relevansi Hadits Tentang Kebebasan Beragama Dalam Konteks Kontemporer

Dalam kehidupan sehari-hari, umat islam di kelilingi dengan berbagai perbedaan-perbedaan seperti keyakinan, suku, adat, dan budaya. Oleh karena itu sikap untuk menghadapi perbedaan agama, perlunya kita mempunyai sikap toleransi, hal itu menjadi kunci utama untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan Masyarakat. Nabi Muhammad saw telah memperlihatkan kepada umatnya tentang Tingkat toleransi yang sangat tinggi. Contohnya Ketika beliau menerima utusan kaum Nasrani dari Najran, mereka di ijinan untuk melaksanakan ibadahnya di masjid Nabawi. Hal ini menegaskan bahwa dalam islam pun menghargai hak beragama dan tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaan tertentu.

Kehidupan masyarakat yang beragam agama seperti di Indonesia, haruslah bersikap toleransi sebagaimana yang telah di ajarkan oleh Nabi Saw dan hadits-hadits yang menekankan pentingnya toleransi beragama memiliki peran yang sangat penting. Prinsip-prinsip dalam hadits tersebut mengingatkan umat Islam dan masyarakat luas untuk mengedepankan sikap moderat dan saling menghormati dalam menghadapi perbedaan keyakinan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik, diskriminasi, dan kekerasan yang seringkali bermotifkan perbedaan agama (Misrah, 2010).

Kebebasan beragama juga menjadi instrumen penting dalam menjaga harmoni sosial dan keadilan agar manusia selalu damai karena ketika kebebasan beragama di lakukan secara paksa pasti akan berdampak lebih buruk. Kita boleh mengajak orang lain untuk memasuki agama tapi tidak harus dengan terburu buru apalagi memaksa. Prinsip ini sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah (tujuan syariah) dalam Islam, yang bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip dalam hadits tersebut dapat membantu menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan harmonis, di mana setiap individu dihargai hak-haknya untuk memilih dan menjalankan keyakinannya (Firdaus & Misnawati, 2024).

Selain itu, adapun tokoh tokoh mengenai kebebasan beragama, pemikir seperti Abdullah Saeed beliau menekankan bahwa ajaran Islam, baik itu melalui Al-Qur'an maupun hadits, hal tersebut mendukung perlindungan martabat manusia dan kebebasan beragama. Saeed berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, seperti yang tercantum dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menegaskan hak setiap individu untuk memilih, mengubah, dan mengekspresikan keyakinan agamanya tanpa paksaan. Saeed juga menyoroti bahwa dalam tradisi Islam, tidak terdapat hukuman duniawi untuk murtad (keluar dari agama Islam). Ia mengutip pandangan tokoh seperti Muhammad Hashim Kamali yang menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat dalam Al-Qur'an maupun hadits yang mendukung hukuman mati bagi murtad. Sebaliknya, banyak teks Qur'ani yang menekankan kebebasan beragama sebagai bagian dari

kehormatan dan martabat manusia. Saeed mengajak umat Islam untuk meninjau kembali pemahaman tradisional yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern. Ia mendorong dialog antara hukum Islam dan hukum internasional untuk menemukan titik temu yang mendukung kebebasan beragama dan martabat manusia (Musif, 2015).

Oleh karena itu, pemikiran Abdullah Saeed menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara ajaran Islam, hukum internasional, dan praktik negara-negara mayoritas Muslim dalam menjamin kebebasan beragama. Hal ini membuka ruang bagi interpretasi hukum Islam yang lebih inklusif dan menghargai hak individu dalam konteks global yang pluralistik.

Dalam konteks kontemporer, interpretasi terhadap kebebasan beragama dalam Islam menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama. Salah satunya adalah pandangan Muhammad al-Thāhir ibn 'Āsyūr, seorang ulama dan mufassir asal Tunisia, yang menekankan pentingnya kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia, namun dengan batasan tertentu. Ibnu 'Āsyūr dalam karya monumentalnya, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, menyatakan bahwa kebebasan beragama adalah tujuan utama syariat Islam, yang harus dijaga dan dihormati. Namun, beliau juga menekankan bahwa kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Ia berpendapat bahwa seseorang yang memutuskan untuk memeluk agama tertentu harus melakukannya dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, beliau menekankan bahwa perubahan agama (murtad) harus didasarkan pada alasan yang sah dan tidak merusak stabilitas sosial serta kesucian wahyu.

Pandangan Ibnu 'Āsyūr ini relevan dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, yang memiliki keberagaman agama. Dalam masyarakat seperti ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu untuk memilih agama dan kepentingan sosial untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas. Oleh karena itu, meskipun kebebasan beragama dijamin, perubahan agama harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, pandangan Ibnu 'Āsyūr memberikan perspektif yang moderat dan kontekstual mengenai kebebasan beragama dalam Islam, yang dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi dinamika sosial dan keagamaan di masyarakat kontemporer.

Hadits-hadits mengenai kebebasan beragama memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks kontemporer, terutama dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Ajaran Islam menekankan pentingnya toleransi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keadilan sosial—nilai-nilai yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pluralisme agama dan dinamika sosial-politik masa kini. Dalam masyarakat yang pluralistik, prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting untuk membangun kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Kebebasan beragama, sebagai hak asasi manusia, memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama atau keyakinan mereka tanpa paksaan atau diskriminasi. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 256. ajaran Islam juga menekankan pentingnya keadilan sosial, yang mencakup perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau ras.

Keadilan sosial ini menjadi dasar untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki hak yang sama.

Dengan demikian, hadits-hadits mengenai kebebasan beragama tidak hanya relevan sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai dasar moral dan hukum dalam membangun masyarakat yang adil, toleran, dan menghargai keberagaman. Penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari akan membantu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis, di mana setiap individu dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan.

KESIMPULAN

Dalam memahami kebebasan beragama menurut hadits, kita perlu melihatnya secara menyeluruh dan kontekstual. Secara normatif, ajaran Islam menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, yang menunjukkan penghormatan terhadap hak individu untuk memilih dan memeluk agama sesuai keyakinannya. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan interpretasi di kalangan ulama mengenai kebebasan beragama, terutama terkait dengan murtad (keluar dari agama Islam). Sebagian ulama menafsirkan bahwa murtad harus dihukum, sementara yang lain berpendapat bahwa hukuman tersebut bersifat historis dan kontekstual, serta tidak relevan diterapkan dalam masyarakat modern yang pluralistik.

Dalam konteks Indonesia yang plural dan majemuk atau beragam yang terdiri dari banyaknya perbedaan, prinsip kebebasan beragama menjadi sangat penting untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Banyak sekali di Indonesia yang berbeda agama, dalam hal itu banyak orang-orang yang memperlakukan sikap yang baik walaupun berbeda keyakinan karena hal itu merupakan ajaran-ajaran agama untuk tidak saling berlawanan. Hadits-hadits yang menekankan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan memberikan dasar moral bagi masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai. Contohnya, hadits yang menyatakan bahwa menyakiti seorang dzimmi (non-Muslim yang dilindungi di bawah pemerintahan Islam) adalah pelanggaran besar dalam ajaran Islam. Selain itu, Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya kebebasan beragama dan perlindungan terhadap hak-hak individu, tanpa memandang agama atau keyakinan mereka.

Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan kebebasan beragama dan dinamika sosial-politik di masa kini, penting bagi umat Islam dan masyarakat luas untuk mengedepankan sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan keadilan sosial. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kebebasan beragama dalam konteks yang tepat, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

Bashori, Achmad Imam. "Pergeseran Tafsir Tahliliy Menuju Tafsir 'Ijmaliy." *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no. 1 (2019): 105–22. <https://doi.org/10.36781/kaca.v9i1.3007>.

Freedom of Religion from the Perspective of Hadith: A Normative and Contextual Analysis Study

Suciati Fatimah, Endad Musaddad

- Dewi Murni. "Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Quran." *Jurnal Syahadah* 6, no. 2 (2018): 72–90.
- Dr. Aulia Rosa Nasution, SH. M.Hum. "Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 6, no. 6 (2018): 1–26.
- Hakim, Lukmanul. "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Islam," 2017.
- Izatie, Noor, Che Zawawi, Zul Yaakob, Nur Farhana, and Abdul Rahman. "Strategi-Strategi Psikologi Merekrut Pemikiran Muslim in the Dabiq)" 6, no. 3 (2018): 111–16.
- Misrah. "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hadits." *Jurnal: Miqot* Vol.34, no. No.2 (2010): 178.
- Muhammad Firdaus, and Misnawati. "Konsep Kebebasan Beragama Dalam Islam: Analisis Pandangan Tāhir Ibn `Āsyūr." *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 33, no. 1 (2024): 61–86. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i1.2021>.
- Musif, Ach. "Pemikiran Islam Kontemporer Abdullah Saeed Dan Implementasinya Dalam Persoalan Murtad." *Ulumuna* 19, no. 1 (2015): 79–92. <https://doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1251>.
- Ramsay, Mike, John Hurley, and Gavin R. Neilson. "Workplace Learning for Nurses." *Self-Determined Learning: Heutagogy in Action 2* (2013): 85–98. <https://doi.org/10.5040/9781472553232.ch-007>.
- Wardani, Galuh Retno Setyo, Khoirul Hidayah, and Suwandi. "Hak Asasi Manusia Dan Statement Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256)." *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2021): 159.
- Zakiyyah, Annisa Azizah. "Hadits-Hadits Tentang Toleransi Beragama Dalam Pemahaman Dan Pengamalan Siswa Smk Texar Karawang." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 3 (2022): 615–29. <https://doi.org/10.15575/jpiu.15496>.